

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Banjar adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Martapura. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.688,00 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 580.100 jiwa pada akhir tahun 2023. Kabupaten Banjar termasuk dalam wilayah metropolitan Banjar Bakula.

Bupati yang menjabat di kabupaten Banjar saat ini ialah Saidi Mansyur dan didampingi wakil bupati, Said Idrus Al Habsyi. Saidi dan Idrus adalah pemenang pada pemilihan umum bupati Banjar 2020. Mereka dilantik oleh pejabat gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA atas nama Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila tanggal 26 Februari 2021. Mereka menjabat untuk periode 2021-2024 dan kembali menjabat pada periode 2025-2029. Kabupaten Banjar terdiri dari 20 kecamatan, 13 kelurahan, dan 277 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 542.204 jiwa dengan luas wilayah 4.668,00 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 116 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani padi dan dari perkebunan karet yang rata-rata adalah kebun perseorangan. Selain itu perkebunan jeruk menjadi penopang hidup sebagian masyarakat yang merupakan produk unggulan dari Kecamatan Astambul. Keberadaan perusahaan

lokal, nasional dan asing yang bergerak dibidang Tambang Batubara turut memberikan andil besar terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar.

Tambang Batubara di kabupaten ini dikelola oleh perusahaan seperti PT. Pamapersada Nusantara, PT. Kalimantan Prima Persada, PT. Pinang Coal Indonesia dan lain-lain yang diawasi oleh Perusahaan Daerah (PD. Baramarta). Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar berasal dari Suku Banjar sekitar 86,28%. Penduduk asli kabupaten Banjar berasal dari suku Banjar Kuala, namun banyak juga terdapat suku Banjar Hulu dan Banjar Batang Banyu yang berasal dari kawasan Banua Anam.

Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar menganut agama Islam sekitar 99,25%. Agama Islam memberi pengaruh kuat pada kehidupan masyarakat Suku Banjar. Kota Martapura dikenal sebagai kota santri dan Serambi Mekkah, dimana terdapat masjid dan pesantren terbesar yaitu Masjid Agung Al-Karomah dan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di Martapura setiap tahun juga diadakan acara Haul Guru Sekumpul yang diperkirakan merupakan haul terbesar di Indonesia dan bahkan sedunia. Selain penganut agama Islam, penganut agama lain seperti Kristen dan Hindu juga terdapat di Kabupaten Banjar, terutama di kecamatan Paramasan yang didiami Suku Dayak Meratus.

Untuk memperkokoh tatanan beragama di kabupaten Banjar memiliki payung yang menaungi kehidupan beragama berupa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai oleh Dr. K. H. Muhammad Husein, M.Ag, yang terpilih secara aklamasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga

kemasyarakatan yang bergerak dibidang keagamaan. MUI Kabupaten Banjar memiliki kepengurusan yang terdiri dari beberapa tokoh, di antaranya:

- Dr. K. H. Muhammad Husein, M.Ag, Ketua MUI Kabupaten Banjar
- Tokoh-tokoh lainnya yang tergabung dalam kepengurusan MUI Kabupaten Banjar

MUI memiliki tugas untuk membantu pemerintahan desa dalam hal kemaslahatan umat Islam. Beberapa tugas MUI diantaranya: Memberikan fatwa tentang kehalalan makanan, menentukan kebenaran aliran dalam agama Islam, membantu umat Islam dalam hubungannya dengan lingkungan sosial bermasyarakat. Meskipun MUI didanai oleh pemerintah, tetapi MUI bertindak secara independen. Dalam beberapa kasus, MUI diminta untuk melegitimasi kebijakan pemerintah.

Adapun lokasi penelitian berdasarkan informan dalam penelitian ini terdiri atas 5 desa atau kelurahan pada beberapa kecamatan di kabupaten Banjar, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Desa Pejambuan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar**

Desa Pejambuan kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar memiliki luas wilayah 1537,9 Ha. Jarak desa Pejambuan  $\pm$  5 Km dari ibu kota kecamatan dan  $\pm$  18 Km dari ibu kota kabupaten. Adapun batas-batas desa Pejambuan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Martapura
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Penggalaman kecamatan Martapura Barat

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Gudang Tengah dan desa Lok Buntar kecamatan Sungai Tabuk
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Landasan Ulin kecamatan Banjarbaru.

Desa Pejambuan kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagian besar sebagai petani dan sebagian kecil lainnya sebagai pedagang dan buruh.

## **2. Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar**

Desa Keliling Benteng Ulu kecamatan Martapura Barat merupakan bagian dari wilayah kabupaten Banjar yang terletak dipinggiran aliran sungai Martapura, dengan batas-batas desa yang mengelilinginya sebagaimana berikut ini:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Keliling Benteng Tengah kecamatan Martapura Barat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan persawahan penduduk
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan aliran Sungai Martapura

Desa Keliling Benteng Ulu kecamatan Martapura Barat kabupaten Banjar rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagian besar sebagai petani dan sebagian kecil lainnya sebagai pedagang dan buruh.

### **3. Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar**

Desa Antasan Sutun kecamatan Martapura Barat kabupaten Banjar memiliki luas wilayah 6.318.000 meter persegi. Adapun batas-batas wilayah sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan persawahan penduduk
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Martapura
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tajau Landung kecamatan Sungai Tabuk
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Keliling Benteng Ulu kecamatan Martapura Barat.

Desa Antasan Sutun kecamatan Martapura Barat kabupaten Banjar rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagian besar sebagai petani dan sebagian kecil lainnya sebagai buruh.

### **4. Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar**

Kelurahan Sungai Lulut kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar merupakan wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar, yaitu 3.927 jiwa/KM<sup>2</sup>. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sungai Bakung kecamatan Sungai Tabuk
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Gudang Hirang kecamatan Sungai Tabuk

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Kertak Hanyar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Banjarmasin.

Kelurahan Sungai Lulut kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagian besar sebagai karyawan dan pedagang dan sebagian kecil lainnya sebagai buruh dan petani.

### **5. Martapura (Sungai Paring) Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar**

Martapura kecamatan Martapura Kota kabupaten Banjar, dalam hal ini informan berdomisili di kelurahan Sungai Paring dan bertugas di wilayah Martapura Kota. Adapun batas wilayah martapura adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Martapura Timur dan Astambul
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kota Banjarbaru
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Karang Intan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Martapura Barat.

Martapura kecamatan Martapura Kota kabupaten Banjar rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagian besar sebagai karyawan dan pedagang dan sebagian kecil lainnya sebagai buruh.

### **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada 5 orang informan, yaitu terhadap Ustadz Muhammad Ilyas (desa Pejambuan kecamatan Sungai Tabuk),

Ustadz Syaifullah, S.Pd.I (desa Keliling Benteng Ulu kecamatan Martapura Barat), Ustadz Aliansyah, S.H.I (desa Antasan Sutun kecamatan Martapura Barat), (desa Sungai Lulut kecamatan Sungai Tabuk), Ustadz Muhammad Taupiq, M.Ag (Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk), dan Ali Husein Al Idrus (Martapura kecamatan Martapura Kota), maka dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Data Informan I

Nama : Ustadz Muhammad Ilyas  
 Kelahiran : Banjarmasin, 07 September 1981  
 Pendidikan : Ma'had Ali Ponpes Darussalam Martapura  
 Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh Agama KUA Sungai Tabuk  
 Alamat : Desa Pejambuan RT.02 RW.01 No.139  
 kecamatan Sungai Tabuk

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan pertama dari ustadz Muhammad Ilyas terkait pendapat ulama kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* dari kesenian Madihin. Informan menerangkan bahwa terkait kesenian Madihin kadang dilaksanakan di desanya saat acara perkawinan dan menurut informan hal tersebut baik dilaksanakan sebagai hiburan dan memberikan pesan-pesan moral kepada kedua mempelai pengantin.

Terkait adanya hiburan cerita karangan selagi tidak memuat dusta yang menyebabkan timbulnya fitnah maka hal itu tidak mengapa namun tidak boleh cerita yang isinya dusta dan menimbulkan fitnah kepada orang lain, jika hal ini terjadi maka *Ujrah* yang diterimanya adalah haram. Hal ini berkaitan dengan

Juga berdasarkan informasi terkait pendapat ulama kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* dari kesenian Madihin. Informan menerangkan bahwa *Ujrah* boleh diberikan kepada “Pemadihinan” sebagai bentuk upah dan terima kasih atas jasa hiburan yang diberikan kepada masyarakat atas permintaan penyelenggara hajatan.

Terkait besaran *Ujrah* bervariasi tergantung pembicaraan atau kesepakatan antara pihak penyewa kesenian dengan penyedia jasa kesenian. Rata-rata untuk desa Pejambuan memberikan kisaran upah antara Rp.500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 dalam sekali tampil sewaktu pelaksanaan acara perkawinan (sekitar 3-4 jam dalam sekali penampilan).

Mengenai akad *Ujrah* biasanya dilakukan saat serah terima uang *Ujrah* diakhir kegiatan/pertunjukan, meskipun kadang ada juga dilakukan sebelum pelaksanaan kesenian Madihin ditampilkan.

Demikian juga dengan lingkungan sekitar, lebih mendukung kegiatan yang bernilai moral dan mendidik seperti acara pembacaan Maulid dan termasuk juga penampilan kesenian Madihin.

## 2. Data Informan II

Nama	:	Ustadz Syaifullah, S.Pd.I
Kelahiran	:	Keliling Benteng Ilir, 05 September 1984
Pendidikan	:	S1 Tarbiyah STAI Darussalam Martapura
Pekerjaan/Jabatan	:	Guru, Pendakwah, Pimpinan Tahfiz Al Quran “Ummul Quro”

Alamat : Keliling Benteng Ulu RT.08 Kecamatan  
Martapura Barat

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan kedua yakni ustadz Syaifullah, S.Pd.I terkait pendapat ulama kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* dari kesenian Madihin. Informan menerangkan bahwa terkait kesenian Madihin kadang-kadang ada dilaksanakan di desanya saat acara perkawinan dan acara pisah sambut mahasiswa KKN. Menurut informan hal tersebut cukup baik untuk dilaksanakan sebagai hiburan, mengisi kegiatan dan dalam upaya melestarikan kesenian adat Banjar terkait kesenian Madihin yang saat ini sudah mulai berkurang keberadaannya dan peminatnya.

Pemain Madihin tidak diperbolehkan mengarang cerita dusta terlebih lagi cerita itu mengakibatkan orang yang disebut namanya merasa tersinggung dan hal ini haram menerima upah dan boleh mengarang cerita untuk menghibur penonton selagi masih dalam adab dan aturan yang tidak melanggar aturan Islam.

Juga berdasarkan informasi ustadz Syaifullah, S.Pd.I menerangkan bahwa *Ujrah* atau upah boleh diberikan dan memang sudah selayaknya diberikan kepada “Pemadihinan” selama kegiatan Madihin itu tidak disertai dengan pertunjukan yang menampilkan hal-hal dilarang oleh agama Islam.

Terkait besaran *Ujrah* tidak diketahui berapa besarnya, tentunya itu berdasarkan atas pembicaraan dan kesepakatan bersama antara pihak penyewa hiburan dan pihak pelaksana pemadihinan. Tentunya hal itu harus dibicarakan terlebih dahulu sebelum kesenian ditampilkan agar tidak ada yang merasa

dirugikan dari kedua pihak terkait besaran *Ujrah* kesenian Madihin. Hal ini juga menjadi sebuah sarat utama dalam bermuamalah.

Mengenai akad *Ujrah* mutlak dan wajib dilakukan antara pihak penyedia jasa kesenian Madihin dengan peminta diadakannya kesenian Madihin. Hal ini terkait kehalalan upah yang diterima dan jasa yang diberikan. Contoh akad *Ujrah* bisa berupa perkataan dari pengada jasa kesenian Madihin “kami terima upah sekian rupiah untuk mengadakan hiburan Madihin di halaman rumah si fulan pada hari Ahad tanggal sekian dari pukul 09.00 wita sampai pukul 12.00 wita”

Demikian juga dengan lingkungan sekitar, karena lingkungan agamis dan menjunjung tinggi nilai seni dan budaya, tentunya masyarakat sekitar menyambut baik adanya hiburan kesenian Madihin. Selain sebagai bentuk hiburan juga dianggap sebagai melestarikan kesenian Banjar.

### **3. Data Informan III**

Nama : Ustadz Aliansyah, S.H.I  
Kelahiran : Banjar, 09 Agustus 1973  
Pendidikan : S1 Syari’ah STAI Darussalam Martapura  
Pekerjaan/Jabatan : Komisi kerukunan umat beragama MUI  
kabupaten Banjar  
Alamat : Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan ketiga yakni ustadz Aliansyah, S.H.I terkait pendapat ulama kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* dari kesenian Madihin. Informan menerangkan bahwa kesenian Madihin cukup

sering dilaksanakan di desanya yakni pada saat acara pesta perkawinan. Menurut informan, masyarakat dan beliau secara pribadi mendukung adanya kegiatan seni Madihin dalam suatu acara tertentu, selain sebagai pelestarian kesenian adat Banjar juga membendung pengaruh buruk dari kesenian yang tidak mencerminkan adat budaya Banjar. Dimana sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Banjar dikenal agamis dan sangat menjunjung adab dan kesopanan dalam sebuah kesenian.

Meskipun pemain Madihin sering mengarang cerita, selagi hal itu tidak menimbulkan fitnahan dan meyakiti hati orang lain dan karangan ceritanya merupakan cerita yang terjadi secara umum, maka hal itu boleh-boleh saja dan sebaliknya jika pemain Madihin mengarang cerita yang isinya dusta terhadap seseorang dan seseorang itu menjadi sakit hatinya atau tersinggung maka hal itu haram hukumnya dan haram juga upah yang ia terima karena berasal dari hasil membuat dusta akan orang lain.

Ditambahkan keterangan ustadz Aliansyah, S.H.I bahwa *Ujrah* atau upah memang sebuah keharusan bahkan kewajiban untuk diberikan kepada “Pemadihinan” karena telah memberikan hiburan, meluangkan waktu dan tenaganya mengisi acara-acara dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, seperti acara pesta perkawinan, acara tablik akbar yang dilaksanakan setahun sekali pada saat setelah musim panen padi, dan lain sebagainya.

Terkait besaran *Ujrah* tentunya bisa menyesuaikan dengan besaran upah jasa pada umumnya, misalnya untuk menyewa hiburan karaoke diperlukan biaya Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000, maka masyarakat bisa menimbang

dan menyesuaikan sebagaimana *Ujrah* dari kesenian Madihin tentunya berkisar seperti nilai itu juga. Meskipun hal itu tidak bisa dijadikan patokan umum dalam menentukan besaran *Ujrah* dari kesenian Madihin, karena yang lebih berhak menentukan besaran *Ujrahnya* adalah pihak penyewa kesenian dengan pihak penyedia jasa Madihin itu sendiri. Intinya terletak pada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak dalam menentukan besarnya dan saling memahami serta penuh keikhlasan dan keridhoan dalam memberi dan menerima.

Mengenai akad *Ujrah* wajib dilakukan antara pihak penyedia jasa kesenian Madihin dengan peminta/penyewa kesenian Madihin. Akan lebih baik jika akad dilaksanakan sebelum “Pemadihinan” tampil memberikan hiburan, bisa sehari sebelum hiburan dilaksanakan.

Menurut informan, masyarakat sekitar menyambut baik adanya hiburan kesenian Madihin dalam setiap moment tertentu, karena isi daripada Madihin berupa kata-kata yang berima seperti sajak dan puisi yang memuat pesan-pesan moral dengan selipan lelucon yang membuat penonton tertawa gembira.

#### **4. Data Informan IV**

Nama	:	Ustadz Muhammad Taupiq, M.Ag
Kelahiran	:	Keliling Benteng Ilir, 10 Mei 1986
Pendidikan	:	S2 UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Ilmu Tasawuf
Pekerjaan/Jabatan	:	Penyuluh Agama, imam masjid Asy-Syifa RSUD Ulin Banjarmasin, penceramah di

wilayah Sungai Lulut, Banjarmasin dan sekitarnya

Alamat : Keliling Benteng Iilir RT.03 kecamatan Sungai Tabuk dan Komplek Perumahan Sungai Lulut kecamatan Sungai Tabuk

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan keempat yakni ustadz Muhammad Taupiq, M.Ag terkait pendapat ulama kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* dari kesenian Madihin. Informan memberikan informasi bahwa kesenian Madihin cukup sering dilaksanakan di kelurahan Sungai Lulut dan sekitarnya yakni pada saat-saat moment tertentu, perkawinan dan acara-acara/event-event besar kebudayaan. Hal itu sangat didukung oleh masyarakat dan pemerintah setempat sebagai sebuah kegiatan seni positif bagi generasi saat ini yang rata-rata sudah banyak melupakan kesenian dan adat budaya yang ada di kabupaten Banjar. Terlebih lagi kesenian Madihin, yang tidak mudah untuk dipelajari dan dikuasai oleh semua orang karena memadukan antara keahlian dalam menyelaraskan pukulan terbang/gendang/rebana dengan syair/kata-kata yang disampaikan.

Meskipun pemain Madihin banyak menyelipkan sindiran dalam permainan Madihinnya namun hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah dusta, melainkan sebuah hiburan semata yang selayaknya dan sepatutnya sudah dimaklumi bersama bahwa semua itu hanyalah rekayasa sebagaimana sebuah cerita dalam sinetron yang isinya menceritakan kehidupan seseorang namun

sebenarnya cerita itu hanyalah sebuah karangan dari sutradara, bukan cerita sebenarnya. Dan apabila ada memuat dusta yang berakibat pada salah pahamnya orang lain dalam memaknai dan memandang seseorang yang dijadikan bahan sindiran, maka tentunya hal itu tidak diperbolehkan. Jadi hal ini bergantung kepada bagaimana penyampaian dan keadaan tertentu sewaktu mengadakan penampilan kesenian Madihin.

Menurut keterangan ustadz Muhammad Taupiq, M.Ag bahwa *Ujrah* bagi pelaku seni Madihin adalah sebuah kewajiban untuk diberikan kepada “Pemadihinan” karena telah memberikan jasa hiburan yang diminta oleh pihak penyewa kesenian. Dan jika perlu tidak hanya bentuk upah materi, semakin lebih baik lagi jika diberikan *doorprize* bagi pemadihinan sehingga mereka akan lebih semangat lagi mengasah kemampuannya dalam bidang seni Madihin.

Terkait besaran *Ujrah* menurut keterangan informan, ustadz Muhammad Taupiq, M.Ag bahwa di wilayahnya tidak ada patokan khusus terkait besaran *Ujrah* dari kesenian Madihin. Besarannya bersifat objektif, yakni bergantung kepada siapa yang menyewa dan dimana lokasi diadakan pertunjukan kesenian Madihinnya. Perbedaan itu mengacu kepada kemampuan materil si penyewa jasa Madihin dan juga bergantung kepada jauh dekatnya jarak dari tempat domisili “Pemadihinan” dengan lokasi pertunjukkan kesenian Madihin.

Mengenai akad *Ujrah* menurut keterangan ustadz Muhammad Taupiq, M.Ag memang harus dan bahkan wajib ada. Meskipun secara praktiknya hal ini sering tidak nampak adanya terlaksana karena sebuah kebiasaan dalam pemberian *Ujrah* kesenian jasa “Pemadihinan” yang memang berbeda dengan

transaksi lainnya yang lebih bersifat finansial. Untuk itu diperlukan arahan dan pencerahan secara tidak langsung kepada masyarakat oleh petugas/penyuluh-penyuluh agama, penceramah dan pendakwah untuk mengedepankan aspek keabsahan transaksi yang bersifat barang ataupun yang bersifat jasa.

Menurut informan ustadz Muhammad Taupiq, M.Ag, masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat kabupaten Banjar pada umumnya rata-rata menyambut baik adanya hiburan berupa penampilan kesenian Madihin dalam setiap acara atau moment tertentu, karena isinya bersifat hiburan sekaligus pendidikan dan pesan moral dengan penyampaian bahasa yang akrab dan umum dalam masyarakat, sehingga mudah dipahami dan dicerna oleh setiap kalangan dan lapisan masyarakat.

##### **5. Data Informan V**

Nama : Ali Husein Al Idrus  
Kelahiran : Binuang, 05 Juni 1995  
Pendidikan : MA Ponpes Darussalam Martapura  
Pekerjaan/Jabatan : Komisi Fatwa MUI kabupaten Banjar  
Alamat : Jl. Rahayu Sungai Paring No.70 Martapura

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan kelima yakni Ali Husein Al Idrus terkait pendapat ulama kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* dari kesenian Madihin. Informan memberikan informasi bahwa kesenian Madihin memang sudah memasyarakat dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat

kabupaten Banjar. Hal ini terbukti adanya penerus Almarhum John Tralala (meninggal dunia pada 26 Juni 2018) yakni anak beliau Hendra Tralala yang meneruskan grub Madihin dan juga dari beberapa grub Madihin lainnya.

Setahu informan, dalam kesenian Madihin tidaklah ada memuat dusta. Semuanya hanya sebuah rangkaian cerita fiktif dan bersifat umum, tidak tertuju pada seseorang dan jika ditunjukan kepada seseorang itupun merupakan teman mainnya atau kenalannya yang memang sudah menjadi kemakluman bersama bahwa sebuah singgungan yang disajikan merupakan hanyalah sebuah hiburan semata, bukan kenyataan yang sebenarnya.

Menurut keterangan Ali Husein Al Idrus selaku komisi fatwa MUI kabupaten Banjar bahwa *Ujrah* atau upah memang wajib diberikan kepada penyedia jasa, termasuk bagi penyedia jasa hiburan kesenian Madihin. Artinya *Ujrah* tidak hanya boleh, akan tetapi sebuah kewajiban yang memang harus diberikan kepada “Pemadihinan”. Terlebih lagi dalam hal kesenian Madihin, ia sebuah profesi pelestari kesenian budaya Banjar yang secara tidak langsung ikut “Pemadihinan” bagian dari kebudayaan itu sendiri yang telah ikut andil dalam melestarikan seni dan kebudayaan di kabupaten Banjar.

Terkait besaran *Ujrah* menurut keterangan informan, Ali Husein Al Idrus menerangkan bahwa di Martapura kota besaran *Ujrah* atau upah atas jasa kesenian Madihin yang ditampilkan cukup bervariasi, tergantung dalam keadaan bagaimana kesenian itu ditampilkan. Misalkan dalam keadaan perkawinan masyarakat lapisan menengah kebawah tentunya berbeda *Ujrahnya* dengan perkawinan masyarakat lapisan menengah keatas, apalagi kalau yang menyewa

itu dari kalangan pejabat atau aparat pemerintah. Sebab seringkali ada event-event tertentu dalam acara pemerintahan yang melibatkan pelaku seni Madihin untuk ikut serta memeriahkan acara, tentunya hal itu besarnya lebih besar daripada *Ujrah* pada saat penampilan seni Madihin diacara perkawinan lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Mengenai akad *Ujrah* menurut keterangan informan memang harus ada, baik secara lisan atau secara tertulis. Meskipun kesenian Madihin sebuah jasa yang menawarkan hiburan, tidak terkecuali menerapkan akad agar kedua belah pihak benar-benar bertransaksi berdasarkan suka sama suka, dalam istilah Banjar “sama-sama beikhlasan”.

Menurut informan Ali Husein Al Idrus, masyarakat Martapura dan masyarakat kabupaten Banjar pada umumnya cukup antusias menonton apabila ada pertunjukan kesenian Madihin. Sebab, kesenian Madihin ditampilkan tidak selalu ada, hanya ditampilkan pada saat-saat tertentu saja. Rasa suka masyarakat ini menjadi sebuah nilai positif bagi pengembangan dan pelestarian kesenian Madihin di kabupaten Banjar. Walaupun pada beberapa kalangan (sebagian kecil) yang berbeda mazhab/aliran atau beda pemahaman tidak menyukai adanya pertunjukan kesenian ini karena melibatkan alat berupa tabuhan terbang atau gendang, akan tetapi hal itu tidak menghambat terlaksananya kesenian Madihin di kabupaten Banjar karena sikap toleransi dan saling memahami perbedaan di kabupaten Banjar masih cukup tinggi.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap sumber data dan ditambah dari data pendukung. Untuk lebih bisa memahami

kesimpulan hasil wawancara sebagai salah satu metode penelitian ini, terkait profil responden dan hasil data yang didapatkan maka dapat dibuatkan tabel pendapat ulama kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* pada kesenian Madihin, yakni ada 5 orang responden terkait *Ujrah* dari kesenian Madihin sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perbandingan Pendapat Ulama Kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* dari Kesenian Madihin

No	Responden	Pendapat	Alasan	Dasar Hukum
1	Ustadz Muhammad Ilyas (Penyuluh Agama KUA, desa Pejambuan kecamatan Sungai Tabuk)	Tidak boleh	Cerita dusta dan menimbulkan fitnah kepada orang lain mengakibatkan <i>Ujrah</i> yang diterimanya menjadi haram	“Celakalah bagi orang yang berbicara lantas ia berdusta hanya karena ingin orang lain tertawa, celakalah dia, celakalah dia” (H.R. Abu Dawud dan Thirmidzi)
2	Ustadz Syaifullah, S.Pd.I (Pendakwah dan Pimpinan Tahfidz)	Tidak boleh	Mengarang cerita yang mengakibatkan orang lain sakit hati	“Seseorang tidak dikatakan beriman

	Quran desa Keliling Benteng Ulu kecamatan Martapura Barat)		dan tersinggung haram menerima <i>Ujrah</i>	seluruhnya sampai ia meninggalkan dusta dan debat walau itu benar” (H.R. Ahmad)
3	Ustadz Aliansyah, S.H.I (Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Kabupaten Banjar, desa Antasan Sutun kecamatan Martapura Barat)	Tidak boleh	Mengarang cerita dusta yang menyebabkan orang lain sakit hatinya maka haram hukumnya dan haram juga upah yang ia terima	“Aku juga bercanda namun aku tetap berkata yang benar” (H.R. Thabrani)
4	Ustadz Muhammad Taufiq, M.Ag (Penceramah dan Penyuluh Agama, desa Keliling Benteng Ilir kecamatan Sungai Tabuk)	Boleh	Sindiran dan cerita dalam syair Madihin tidak termasuk kategori dusta karena hal itu sudah diketahui bersama bahwa semua cerita syair	“Beliau (Rasulullah Saw) bersabda,”Aku tidak melihat kecuali bahwa Allah telah memberikan

			<p>Madihin adalah rekayasa sebagaimana cerita sinetron yang sudah diketahui bersama secara umum bahwa ia bukan kejadian sebenarnya melainkan hanya sebuah karangan cerita dari sutradara.</p>	<p><i>rukhsah</i> (keringanan) bagi orang yang berdusta dalam tiga keadaan: dalam peperangan, untuk mendamaikan antara manusia, dan ucapan suami kepada istrinya serta istri kepada suaminya” (H.R. Muslim)</p>
5	<p>Ali Husein Al Idrus (Komisi Fatwa MUI kabupaten Banjar, Sungai Paring</p>	Boleh	<p>Karena dalam kesenian Madihin semuanya diketahui umum bahwa ia hanya rangkaian</p>	<p>“Rasulullah Saw bercanda, tetapi beliau tidak berkata kecuali yang</p>

	kecamatan Martapura Kota)		cerita fiktif dan tidak tertuju pada individu atau seseorang dan merupakan hiburan semata bukan kenyataan sebenarnya, sehingga ia tidak termasuk kategori berdusta.	benar” (H.R. Tirmidzi)
--	---------------------------	--	---	------------------------

Dalam islam, bercerita dapat menjadi sarana untuk menghibur, memberikan pelajaran, dan memperkuat hubungan sosial, asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyinggung orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu memperhatikan isi dan tujuan dari cerita yang disampaikan. Termasuk dalam cerita syair Madihin, pemain Madihin agar membuat cerita yang benar dan bermanfaat, bukan berdusta atau mengarang cerita yang tidak benar.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Pendapat Ulama Kabupaten Banjar terhadap *Ujrah* Kesenian Madihin**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 informan ulama dan ditambah informasi penunjang dari 3 orang pemain Madihin dari beberapa desa dan kecamatan di kabupaten Banjar maka dapat penulis analisis bahwa:

- a. Kesenian Madihin dalam pandangan masyarakat kabupaten Banjar dianggap baik karena sebagai salah satu bentuk pelestarian seni budaya Banjar. Hal ini terlihat dari antusiasnya masyarakat menyaksikan pertunjukan seni Madihin saat diadakan pada waktu moment-moment tertentu.

Terkait adanya cerita dusta secara khusus tidak dibolehkan dan hal itu berpengaruh terhadap kehalalan upah yang diberikan. Namun jika sekedar hiburan dan tidak menyebutkan seseorang secara khusus yang berakibat pada tersinggungnya orang lain serta lebih berfokus kepada kemanfaatan maka hal itu dibolehkan.

Sebagaimana bentuk hiburan lainnya, sudah selayaknya pemain Madihin mendapatkan upah yang pantas atas jasanya memberikan hiburan kepada Masyarakat umum. Terelebih lagi dalam permainan atau pertunjukan kesenian Madihin, pemainnya hanya duduk sambil menabuh gendang atau “terbang” rebana saja tanpa melakukan pertunjukan joget dan atau menari yang tak senonoh. Dalam hal

berpakaian pemain Madihin lebih mengutamakan kerapian dan kesopanan sebagaimana pada pakaian adat Banjar.

Terkait kesenian Madihin yang merupakan salah satu dari kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar yang mengatur tentang pelestarian seni budaya, termasuk kesenian Madihin.

Upaya pelestarian seni budaya Banjar menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar bisa melalui:

- 1) Menggali informasi seni dan situs budaya daerah
- 2) Menginventarisir kelompok yang melestarikan seni budaya daerah
- 3) Membina lembaga budaya dan adat, seperti kesultanan Banjar dan Lembaga Adat Dayak
- 4) Membina kesenian
- 5) Melestarikan system pengetahuan tradisional, seperti betapung tawar dan bepidara.<sup>36</sup>

- b. Hukum memberikan *Ujrah* atau upah pada seni Madihin ada yang menyebutnya harus diberikan sesuai kerja penampilannya dan ada yang menyebutkan wajib diberikan kepada “Pemadihinan” (Bahasa Banjar) atau pemain Madihin. Keharusan dilihat dari aspek pembicaraan langsung antara penyewa kesenian Madihin dengan pemain Madihin melalui beberapa perjanjian terkait waktu dan tempat pertunjukan.

---

<sup>36</sup> *Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Desa Wisata*

sedangkan kewajiban diberikannya *Ujrah* kepada pemain Madihin berdasarkan kepada upah profesi atas jasa hiburan seni Madihin yang diberikan tanpa melihat apa dan bagaimana pertukan yang ditampilkan pemain Madihin.

Sebab sebuah profesi merupakan sebuah kewajiban bagi pemegang profesi untuk menunjukkan *skill* (kemampuannya) yang dimilikinya dengan sebaik mungkiin, dengan itu juga maka upah atas usahanya juga merupakan kewajiban yang wajib diberikan oleh penyewa jasa sesuai dengan pembicaraan atau perjanjian awal sebelum dilaksanakannya pertunjukan kesenian Madihin.

Akan lebih bagus lagi jika upah diberikan sebelum pemain Madihin tampil memberikan hiburan dan selamatnya setelah selesai memberikan hiburan dan sewaktu pemain Madihin masih berada dilokasi tempat hiburan dilaksanakan.

Hal itu sejalan dengan sebuah hadis yang dikutip Muhammad Abduh Tuasikal, M.Sc dalam artikelnya:

“Maksud daripada hadis tentang membayarkan upah pekerja dapat dilihat dari hadis ini: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah, Shahih), maksud hadis ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji atau upah setelah pekerjaan itu selesai Ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering”.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, Bayarkan Upah Sebelum Keringat Kering”, <https://rumaysho.com>, diunduh pada tanggal 17 April 2025

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemain Madihin merupakan salah satu profesi yang bergerak dibidang seni dan kebudayaan sehingga hukum *Ujrah* boleh dan bahkan wajib diberikan selama pertunjukkan itu tidak melanggar norma agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat.

- c. Besaran *Ujrah* tergantung kepada kesepakatan bersama kedua belah pihak penyewa kesenian dengan pihak penyedia jasa kesenian Madihin. Pada umumnya kisaran rata-rata antara Rp.500.000 sampai dengan Rp.1.000.000 dalam sekali penampilan (sekitar 2-3 jam). Meskipun nominal tersebut bukan suatu angka pasti, karena berdasarkan kepada beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi nominal *Ujrah* pada seni Madihin.

Menurut Kesimpulan hasil diskusi dengan informan, yaitu 3 orang pemain Madihin yang ada di kabupaten Banjar, terkait upah dan besaran yang diberikan kepada mereka memang bervariasi, hal itu tergantung situasi dan kondisi serta proses transaksi tawar menawar yang terjadi.

Berikut ini kami cantumkan profil 3 pemain Madihin yang berdomisili cukup dekat dengan Penulis dan dijadikan sebagai sumber data tambahan (informan):

- 1) Jaini Rasid, kelahiran Aluh-Aluh 21 february 1997 yang beralamat di Komplek Graha Sejahtera No.13C, Sungai Lulut kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar.

- 2) Syahril, kelahiran Lok Baintan 5 Juli 1993 yang beralamat di Lok Baintan Dalam No.68 RT.02 kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar
  - 3) Muhammad Farhan, kelahiran Banjarmasin 27 Agustus 1999 yang beralamat di Jl. A.Yani Km.11,400 Gang Berkat desa Mekar Raya kecamatan Kertak Hanyar kabupaten Banjar.
- d. Akad *Ujrah* wajib dilakukan, bisa sebelum pertunjukan seni Madihin atau sesudah pertunjukan seni Madihin, namun lebih ditekankan agar berakad sebelum seni Madihin ditampilkan. Meskipun pada kenyataan dilapangan sering dijumpai tidak adanya akad *Ujrah* dikarenakan faktor tertentu, seperti pendidikan dan pemahaman yang kurang dimiliki oleh sebagian kecil lapisan masyarakat.
- Berdasarkan keterangan pemain Madihin (J.R), diketahui bahwa akad *Ujrah* sering dilakukan beriringan dengan saat serah terima upah.
- Bagaimanapun juga, akad wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, bisa sebelum dilaksanakannya pertunjukkan atau setelah selesainya pertunjukkan. Hal ini lebih mengacu kepada adat dan kebiasaan yang terjadi dilingkungan Masyarakat sekitar.
- Dengan demikian, akad dan cara akad terlaksana dengan baik melalui cara dan kebiasaan yang berlaku dilingkungan masyarakat sekitar lokasi penyewa hiburan kesenian Madihin.
- e. Sambutan masyarakat terhadap kesenian Madihin cukup antusias sebagai salah satu hiburan yang memberikan pesan moral yang berlaku

di masyarakat kabupaten Banjar. Hal ini nampak pada beberapa acara perkawinan yang sering mengadakan hiburan seni Madihin untuk meramaikan pesta perkawinan.

Menurut keterangan beberapa orang pemain Madihin (M.F, J.R dan S) selaku informan diketahui bahwa tidak semua lapisan Masyarakat antusias, terutama kalangan Masyarakat lapisan atas, rata-rata mereka hanya sebentar menonton dan kemudian pulang.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa antusiasme masyarakat terhadap pertunjukkan kesenian Madihin tidak hanya dipengaruhi oleh lokasi atau tempat pertunjukkan akan tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat atau penonton yang berhadir pada suatu moment/acara/hajatan yang berlangsung.

Hal itu juga terkait dengan keadaan kelas ekonomi dan kesibukan pada tiap individu yang menyaksikan pertunjukkan kesenian Madihin.

Berdasarkan beberapa pendapat informan yang telah didapatkan penulis dari hasil penggalan data diketahui bahwa semua ulama yang menjadi informan (5 orang) membolehkan pertunjukkan kesenian Madihin sekaligus menerima upah (*Ujrah*) atas jasa hiburan pemain Madihin apabila pertunjukkan kesenian Madihin itu tidak memuat dusta dan menimbulkan fitnah serta sakit hati atau tersinggungnya seseorang, namun sebaliknya jika bertentangan dengan aturan Islam maka upah yang diterimanya adalah haram. Hukum kebolehan memberikan *Ujrah* pemain Madihin mengacu kepada aturan dan larangan tentang berbuat dusta yang dapat menimbulkan fitnah dan menyinggung orang lain, namun jika syair yang

dibawakan berupa sindiran sifatnya umum dan telah diketahui dan dimaklumi bersama bahwa syair itu sekedar hiburan yang berisi pesan moral dan nasehat dan kemanfaatan lainnya sehingga hal itu diperbolehkan. Sebagaimana Hadis Riwayat Thabrani, Rasulullah Saw bersabda “Sungguh Aku juga bercanda, dan aku tidak mengatakan kecuali yang benar”, hal ini berarti boleh bercanda dan memberikan hiburan selagi hal itu tidak mengandung dusta. Kebolehan adanya pertunjukan kesenian Madihin juga diperkuat oleh adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar (Perda) tentang pelestarian kesenian dan Budaya untuk memberikan *Ujrah* terhadap pemain Madihin dan hal itu juga tidak terhalang oleh adanya cerita dan isi syair yang memuat candaan dan syair karangan pemain Madihin karena hal itu sudah dimaklumi dan diketahui secara umum bahwa pertunjukan kesenian Madihin merupakan sebuah hiburan, bukan sebuah berita yang bisa dijadikan sumber dan bahan. Sebagaimana sebuah hiburan sinetron atau drama yang menampilkan alur cerita karangan yang pemainnya hanya sebatas memainkan peran dari sutradara, bukan kejadian nyata yang dialami oleh pemainnya.

*Ujrah* terhadap pemain Madihin apabila syairnya memuat dusta, berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 ulama yang menjadi informan terdapat 3 informan yang menyatakan tidak boleh dan 2 informan menyatakan boleh dengan alasan masing-masing.

Hal itu juga diperkuat dengan menilik daripada pendapat ulama kalangan Syafi'iyah dan Malikiah tentang kebolehan menerima *Ujrah*, penekanannya pemberian upah bukanlah hal yang wajib. Jika tidak diberikan bukanlah sebuah permasalahan. Pada dasarnya pengambilan upah adalah boleh, hanya saja tidak

secara keseluruhan imam mazhab membolehkan pengambilan upah. Hal itu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi dan taraf hidup.<sup>38</sup> Terlebih lagi jika isi syair Madihin ada memuat dusta yang mengarah kepada seseorang dan menjadikan orang itu tersinggung atau sakit hati, maka *ujrah* tidak boleh (haram) diberikan kepada pemain Madihin.

Secara umum apabila kesenian Madihin syairnya tidak memuat dusta dan menyinggung orang lain, maka *Ujrah* untuk pemain Madihin diperbolehkan walaupun cerita didalamnya kadang memuat candaan dan cerita karangan dari pemain Madihin itu sendiri. Sebab dari segi positifnya kesenian Madihin merupakan kebudayaan dan kesenian daerah yang patut dilestarikan karena memuat beberapa nasehat yang baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan beragama.

---

<sup>38</sup> Samheri, *Menakar Pro-Kontra Hukum Ujrah Pengajar Ilmu Agama dan Urgensinya dalam Konteksera, Jurnal El-Furqania, Volume 05.No.02, Agustus 2019*, h. 200

## 2. Dasar Hukum yang Mempengaruhi *Ujrah* Kesenian Madihin

Dasar hukum yang bisa dijadikan acuan untuk menilik tentang *Ujrah* kesenian Madihin, baik terkait hukum keharamannya atau sebaliknya kebolehanannya.

### a. Terkait yang tidak membolehkan *Ujrah* kesenian Madihin

1) Informan MI dasar hukumnya “Celakalah bagi orang yang berbicara lantas ia berdusta hanya karena ingin orang lain tertawa, celakalah dia, celakalah dia” (H.R. Abu Dawud dan Thirmidzi).

Dari hadis ini sangat jelas bahwa berdusta agar orang lain tertawa dengan mendengar ceritanya adalah suatu yang dilarang dan haram hukumnya menerima upah.

2) Informan S dasar hukumnya “Seseorang tidak dikatakan beriman seluruhnya sampai ia meninggalkan dusta dan debat walau itu benar”(H.R. Ahmad).

Hal ini menegaskan bahwa berdusta sangat dilarang dalam Islam meskipun ia benar pada sisi lainnya.

3) Informan A dasar hukumnya “Aku juga bercanda namun aku tetap berkata yang benar” (H.R. Thabrani).

Hal ini menegaskan bahwa bercanda ada batasannya, tidak dibenarkan adanya memuat dusta dan perkataan tidak benar.

b. Terkait yang membolehkan *Ujrah* kesenian Madihin

1) Informan MT dasar hukumnya “Beliau (Rasulullah Saw)

bersabda,”Aku tidak melihat kecuali bahwa Allah telah memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi orang yang berdusta dalam tiga keadaan: dalam peperangan, untuk mendamaikan antara manusia, dan ucapan suami kepada istrinya serta istri kepada suaminya” (H.R. Muslim).

Hal ini mengandung pengertian bahwa ada pengecualian dalam berdusta, meskipun diperlukan kehati-hatian menentukan mana dusta yang mendapatkan keringanan dan mana dusta yang memang mutlak tidak diperbolehkan. Tentunya dalam hal ini harus menimbang kemanfaatan dan kemudharatannya, mana yang lebih besar diantara keduanya itu.

2) Informan AH dasar hukumnya “Rasulullah Saw bercanda, tetapi beliau tidak berkata kecuali yang benar” (H.R. Tirmidzi).

Hal ini memberikan gambaran bahwa bercanda itu diperbolehkan untuk menggembirakan hati orang lain dan tentunya bercanda yang dimaksud adalah bercanda yang tidak mengandung dusta dan tidak menyinggung perasaan orang lainnya.